PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG
Jalan Nusantara Km. 14, Batu IX, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29125
Telepon (0771) 4440844
Laman **smkn4tpi.sch.id** Pos-el **smkntpi4@gmail.com**

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
KMKMDKMFD

KEPALA SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. kfdkfmkkdkd

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru.

DRAFT

MEMUTUSKAN

BELUM DISAHKAN

Menetapkan :

KESATU : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai;

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 29 Oktober 2026
Kepala Sekolah,

Yayuk Sri Mulyani Rahayu, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19770421 200502 2 011

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
2. Yang bersangkutan